

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
DEPARTEMEN AKUNTANSI  
PROGRAM S-1 EKSTENSI**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT AGRICON PUTRA CITRA OPTIMA CABANG MEDAN**

**OLEH**

**NAMA : ENI RAMAYANTI BR JAWAK**

**NIM : 070522081**

**DEPARTEMEN : AKUNTANSI**



**Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Medan  
2009**

Eni Ramayanti Br Jawak : Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan, 2010.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan Skripsi Program Ekstensi S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan jelas apa adanya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan, 26 Juni 2009

Yang membuat Pernyataan

Eni Ramayanti Br Jawak

NIM : 070522081

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran TYME atas rahmat, kekuatan, dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Sumatera Utara untuk mendapat Sarjana Ekonomi. Skripsi ini berjudul “**Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan**”

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada Bapak S. Jawak, Mama R. Br Purba dan adik-adik (Aprilson Jawak, Hernawati Br Jawak dan Pranto Jawak), atas motivasi, kasih sayang, materi dan terutama doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah mendukung selama penyusunan skripsi ini hingga selesai, yaitu kepada:

1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, S.E, M.Acc, Ak selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departem Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Arifin Lubis, MM, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak Fahmi Natigor Nasution, S.E, M.Acc, Ak

dan Bapak Drs. Rustam Msi, Ak selaku dosen pembanding/penguji I dan II yang telah memberikan saran dan kritik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan semasa perkuliahan.
5. Bapak Samuel Rizal, Branch Manager PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan, dan Bapak Marjuko bagian Finance yang sudah memberikan keterangan dan data-data yang mendukung penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007, Vera, Tenno, K'Lila, K' Indri, Dina, B'Sabar, Farida, Frangki, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Spesial kepada team pelayananku di gereja, karena kalian aku bisa. Buat B' Piter, K'Reni, K'resti, Hans, Jepri, Hendra, Duan, Putri, K'rita, dan Letnan.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Medan, Juni 2009

Penulis

Eni Ramayanti Br Jawak

NIM : 070522081


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk mengefesienkan pembayaran pajak pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2000.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat digunakan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah sebagai kewajiban. Oleh karena itu pihak perusahaan sepatutnya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perubahan dan perkembangannya. Dan ada karyawan secara khusus untuk menangani pajak

**Kata Kunci : Perencanaan, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Efisien.**




## **ABSTRACT**

The aim of this research is to know about description of tax planning to make payment of tax more efficient for PT Agricon Putra Citra Optima Branch Medan. based on tax rules on 2000.

The kind of this research is description, to collect information using by observation, interview, and documentation.

Tax planning is a part of tax management, the company can use to manage and finally reduce payment of tax to government as responsibility. Because that the company should know and understand about the rules of tax in generally and always follow the changed and the growth. If necessary the company use employee who to manage tax.

**Key words : Planning, Tax Planning, Income Tax, Efficient**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN.....</b>                               | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                       | 1           |
| B. Perumusan Masalah.....                            | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                            | 5           |
| D. Manfaat Penelitian.....                           | 6           |
| E. Kerangka Konseptual.....                          | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                       |             |
| A. Tinjauan Teoritis.....                            | 8           |
| 1. Pengertian <i>Tax Planning</i> .....              | 10          |
| 2. Manfaat <i>Tax Planning</i> .....                 | 11          |
| 3. Jenis-jenis <i>Tax planning</i> .....             | 12          |
| 4. Strategi Umum Perencanaan Pajak.....              | 13          |
| 5. Pajak Penghasilan.....                            | 15          |
| 6. Manajemen Pajak.....                              | 24          |
| 7. Tahapan Dalam Pembuatan <i>Tax Planning</i> ..... | 27          |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....            | 34        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                 |           |
| A. Tempat dan Waktu Dilaksanakan Penelitian..... | 36        |
| B. Prosedur Pengumpulan Data.....                | 36        |
| C. Sumber Data.....                              | 37        |
| D. Analisis Data.....                            | 37        |
| <b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>          |           |
| A. Gambaran Umum Perusahaan.....                 | 38        |
| B. Analisis Hasil Penelitian.....                | 43        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>                |           |
| A. Kesimpulan.....                               | 51        |
| B. Saran.....                                    | 52        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                       | <b>53</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                  |           |



## DAFTAR TABEL

| <b><u>Tabel</u></b> | <b><u>Judul</u></b>                           | <b><u>Hal</u></b> |
|---------------------|---|-------------------|
| 2.1                 | Perbandingan Penelitian Sebelumnya            | 34                |
| 3.1                 | Jadwal Penelitian Skripsi                     | 36                |
| B.1                 | Laporan Laba Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i> | 46                |
| B.2                 | Laporan Laba Rugi Sesudah <i>Tax Planning</i> | 49                |



## DAFTAR GAMBAR

| <u>Gambar</u> | <u>Judul</u>                           | <u>Hal</u> |
|---------------|--|------------|
| 1.1           | Kerangka Konseptual                    | 7          |
| 2.1           | Struktur Organisasi <i>Head Office</i> | 40         |
| 2.2           | Struktur Organisasi Cabang             | 42         |



## DAFTAR LAMPIRAN

| <u>Lampiran</u> | <u>Judul</u>  |
|-----------------|---|
| 1               | Gambaran Perusahaan   |
| 3               | Laporan Laba Rugi PT Agricon Putra Citra Optima Cabang<br>Medan periode Januari-Desember Tahun 2007 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesienkan pembayaran pajak terhutang,

melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *update* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Misalkan saja suatu usaha atau perusahaan memiliki laba sebagai berikut PT. Sinondang dalam setahun bisa mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp.1.200.000.000,- , Beban Pokok Produksi sebesar Rp. 600.000.000,-, Beban Usaha seperti sewa tempat, listrik, gaji pegawai dll sebesar Rp. 300.000.000,- , Berapa Pajak Penghasilan yang harus dibayarnya ?

Jawaban :

Perhitungan Laba Kena Pajak :

Penjualan = Rp. 1.200.000.000,-

Beban Pokok Produksi = (Rp. 600.000.000,-)

Laba Kotor = Rp. 600.000.000,-

Beban Usaha = (Rp. 300.000.000,-)

Laba Bersih = Rp. 300.000.000,-

Laba Kena Pajak = Rp. 300.000.000,-

Pajak Penghasilan Badan terhutang berdasarkan PPh Undang-Undang No 17 tahun 2000 adalah:

10% x Rp. 50.000.000,- = Rp 5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,- = Rp 7.500.000,-

30% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 60.000.000,-

Total PPh Badan terhutang = Rp 72.500.000

maka berdasarkan tarif progresif pajak penghasilan yang harus dibayar adalah

Rp 72.500.000. Bagi perusahaan, biaya pajak penghasilan tersebut cukup besar

dan memberatkan. Hal ini yang menjadi faktor pendorong bagi manajemen

perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dari setiap transaksi serta setiap keputusan bisnis dan manajerialnya, apabila mereka bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang sahamnya.

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi:

- perseroan terbatas
- perseroan komanditer
- badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
- persekutuan
- perseroan atau perkumpulan lainnya
- firma
- kongsi
- perkumpulan koperasi
- yayasan
- lembaga
- dana pensiun
- bentuk usaha tetap
- bentuk usaha lainnya

PT Agricon Putra Citra Optima (APCO) merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa pengendalian rayap dan hama, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak terhutang.

Dengan melaksanakan *tax planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan

untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat *mengupdate* peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Putra Citra Optima Cabang Medan”**

### **B. Perumusan Masalah**

Guna memberikan arah bagi jalannya penelitian, perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi perumusan masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah ada pengaruh perencanaan pajak atas penghasilan badan dengan pajak yang akan dibayar?

Sehubungan dengan perumusan masalah penulisan skripsi ini, analisa hanya difokuskan pada laporan keuangan PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan tahun 2007 yaitu laporan laba rugi. Undang-undang yang dipergunakan adalah undang-undang no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap kegiatan pastilah memiliki tujuan (ada yang ingin dicapai) dalam hal ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dengan jelas pelaksanaan *Tax planning* dalam mengefesienkan pajak penghasilan terhutang yang diterapkan




PT Agricon Putra Citra Optima (APCO) berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sekaligus melihat pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT Agricon Putra Citra Optima.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *Tax planning* atas pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori di masa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimum, melalui perencanaan pajak.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya yang *up to date*.
3. Bagi pihak lain. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* atas pajak penghasilan.

### E. Kerangka Konseptual



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini, diwakili oleh bagan alur.

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan dari PT Agricon Putra Citra Optima yaitu laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang dilakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan undang-undang pajak penghasilan no 17 tahun 2000 dan tanpa *tax planning*. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT Agricon Putra Citra Optima setelah ada *tax planning*?. Dengan kata lain apakah tercapai efisiensi biaya?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha meminimalkan beban untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka *manager* wajib menekan biaya seoptimal mungkin, demikian pula dengan kewajiban membayar pajak. Biaya dan laba berbanding terbalik, semakin tinggi biaya maka laba yang diperoleh akan semakin rendah demikian sebaliknya semakin rendah biaya yang dikeluarkan secara efisien maka laba yang diperoleh juga semakin tinggi.

Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan aspek administrasi serta material yang harus diperhatikan untuk mengkategorikan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang laba atau dikecualikan sebagai biaya.

Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban perpajakan mengenai kepatuhan terhadap Undang-undang yang berhubungan dengan sanksi, baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan aspek materil adalah tindakan melibatkan efisiensi pengeluaran kas atas biaya-biaya operasional yang terjadi di perusahaan.

Konsep dasar perencanaan pajak menurut Hernanto (2001:72) meliputi :

#### 1. Ketepatan waktu

Ketidaktepatan waktu pelaksanaan kewajiban pajak tertentu bisa berakibat merugikan perusahaan sebagai wajib pajak. Sebagai contoh kewajiban untuk pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25, menyetor dan melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 21, menghitung, menyetor dan menyerahkan SPT masa PPN. Keterlambatan didalam melaksanakan kewajiban pajak tersebut bisa membuat perusahaan sebagai wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yang tidak diperkenankan untuk diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurangan penghasilan di dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) sehingga sebagai akibatnya modal perusahaan harus berkurang. Demikian pula pelaksanaan kewajiban-kewajiban pajak tersebut lebih awal dari tanggal atau jadwal waktu yang telah ditetapkan bisa berakibat negatif terhadap *cashflow* dan bisa jadi kehilangan peluang untuk mendapat penghasilan yang lebih besar karena pemerintah tidak memberikan diskon kepada para wajib pajak yang melakukan pembayaran utang pajaknya lebih awal dari tanggal jatuh temponya.

#### 2. Undang-undang pajak memiliki perspektif akuntansi sendiri. Pembedaan tujuan antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan dimanifestasikan dalam bentuk:

- a) pendekatan yang digunakan didalam mendefenisikan elemen-elemen laporan keuangan (akuntansi keuangan) menggunakan pendekatan aktiva-kewajiban atau (asset-liability approach) sedangkan dalam akuntansi perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan-biaya (revenue-expense approach).
- b) konsep dasar
- c) standar akuntansi atau kriteria dan metode pengakuan pengukuran, penilaian, pelaporan terhadap elemen-elemen laporan keuangan.

#### 3 pengakuan penghasilan bisa dipercepat dan diperlambat. Penghasilan yang setiap saat, atas permintaan atau kemauan wajib pajak dapat diterima pembayarannya meskipun pengorbanan yang diperlukan untuk merealisasikan belum seluruhnya terjadi harus diakui sebagai penghasilan yang harus dihitung dan dibayar pajaknya. Demikian pula semua penghasilan yang setiap saat dapat direalisasikan penerimaan ksnya atau sudah dikompensasikan (diperhitungkan) dengan utang-utangnya, dapat dipandang secara konstruktif sebagai penerimaan atas penghasilan yang harus dihitung dari terutang pajaknya.

## 1. Pengertian *Tax Planning*

Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (1994:300) "*Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*" (Perencanaan pajak adalah sistem analisa dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (1996:354) mengatakan "Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Suandy (2003:7) "Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak". Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri *Tax Planning* adalah:

- a. *Tax Planning* adalah bagian dari tindakan membantu manajemen dalam mengambil keputusan.
- b. Digunakan untuk mengefesienkan pembayaran pajak terutang.
- c. *Tax Planning* dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal

## **2. Manfaat *Tax Planning***

*Tax planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- b. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam

pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.

- c. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- d. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

### **3. Jenis-Jenis *Tax Planning***

Jenis-jenis *tax planning* (Suandy, 2003:116) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Perencanaan Pajak Nasional (National Tax Planning)  
Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.
- b. Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning)  
Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi

#### 4. Strategi Umum Perencanaan Pajak

##### a. *Tax saving*

*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

##### b. *Tax avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.

##### c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan antara lain:

- ▲ Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
- ▲ Sanksi pidana atau kurungan.

##### d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini



dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak seperti yang dikutip oleh Suandy dari makalah seminar *tax mnagement* (2001: Upaya Legal Mengefesienkan Beban Pajak).

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat Wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
- 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*)

## 5. Pajak Penghasilan

### a. Sejarah Pajak Penghasilan

Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Terdapat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya *Poll Tax* yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, kepemilikan rumah dan tanah.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (*ondememing*), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang penyempurnaan tatacara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktiknya lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8

tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "*tax holiday*".

Ordonansi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya *tax reform*. Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Upah (*loonbelasting*) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan *Oorlogsbelasting* (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama *Overgangsbelasting* (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. Ppd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan Ppd. Saja. Ord. Ppd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya *tax reform* di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sendiri diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan

ini diamandemen dan mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dalam pengaturan perpajakan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

b. Subjek Pajak Penghasilan

“Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. (Waluyo, 2002:54).

Menurut Undang Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari indonesia.
- 2) Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

- 4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

#### c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan undang-undang perpajakan no 17 tahun 2000 pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah :

- 1) Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  - a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
  - b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - i. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - ii. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

- h) royalti
  - i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  - j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  - k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
  - l) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  - m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - n) premi asuransi
  - o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  - p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deductible expenses)

Pasal 6 (enam) Undang-undang pajak penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan Kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, an memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji , honorium, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi auransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- 7) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- 8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan Laba-Rugi komersial
  - b) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya Perjanjian Tertulis mengenai Penghapusan Piutang / Pembebasan Utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.



- c) Telah dipublikasikan dalam Penerbitan Umum atau Khusus.
- d) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (non-deductible expenses)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan

- 1) Pemabagian laba dengan nam dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jas yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengantian atau

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang yang dibayrkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan trmasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan warisan
- 8) Pajak penghasilan

Yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.

- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau persereon komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 6. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

### a. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan dari pada *tax planning* adalah *merekayasa* agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan perturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka *tax planning* disini sam dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha mengefesienkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur

pemegang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu:

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini seringkali memanfaatkan undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya para konsulen menunjukkan alat atau caranya *avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

#### b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk

melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

c. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan

pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

## **7. Tahapan dalam membuat *tax planning***

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut.

### 1) Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien.

Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya

penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak:

- menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

c) Faktor non Pajak Lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu tax planning antara lain:

- Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

- Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor / impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

- Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan/



larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

- Masalah Program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

- Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini:

- Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah:
  - ◆ apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
  - ◆ apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.
- Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
- Penggunaan satu atau lebih negara tambaha. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih

negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional.

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan.

- ◆ apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
- ◆ adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.
- ◆ sampai saat ini oleh karena hal ini belum ditentukan lebih dahulu, di mana entitas demikian harus ditempatkan.

### 3) Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi ;

- a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang duatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap

perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cindy Megasari dan Alvide M. Sihombing yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut tabel yang menggambarkan perbandingannya.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Nama Peneliti     | Alvide M. Sihombing  | Cindy Megasari  |
| Tahun Penelitian  | 2007   | 2007  |
| Judul Penelitian  | Implementasi perencanaan pajak (tax planning) atas penghasilan badan pada PT perkebunan nusantara III (persero) medan  | Penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT wijaya karya beton wilayah penjualan I Sumatera Utara   |
| Perumusan Masalah | 1. Apakah PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?  | Bagaimana tax planning (perencanaan pajak) yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi terhadap pembayaran pajak pertambahan nilai untuk                           |
|                   | 2. Apakah ada pengaruh implementasi perencanaan pajak atas penghasilan badan terhadap jumlah pajak yang akan dibayar.?   | meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terutangnya sesuai dengan undang-undang perpajakan?   |
| Hasil Penelitian  | 1. PT Perkebunan Nusantara III (persero) dapat memaksimalkan biaya fiskal untuk optimalisasi kredit pajak, biaya yang dapat diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yaitu pasal 6 ayat 1 tentang biaya | 1. Perusahaan dapat meminimalkan pajak, dengan memanfaatkan peraturan dalam undang-undang PPN yang berlaku yaitu UU PPN nomor 18 tahun 2000<br>2. Perusahaan bila melakukan penundaan |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian perusahaan mendapat 2 keuntungan sekaligus yaitu, penurunan pajak dan peningkatan kualitas karyawan dimasa yang akan datang.</p> <p>2. Pemberian tunjangan pajak penghasilan sebaiknya dimasukkan kedalam daftar gaji karyawan sebagai tambahan penghasilan karyawan agar dapat berfungsi sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan</p> | <p>pembuatan faktur pajak standarnya paling lambat dapat dibuat sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP yang pembayarannya belum diterima setelah bulan penyerahan BKP /JKP tersebut kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya atau pembayaran mendahului penyerahan BKP/JKP, maka faktur standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran. Hal ini akan sangat berguna untuk menunda pembayaran PPN yang terutang di PT wijaya karya beton.</p> |
|--|--|---|



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Dilaksanakannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan yang bergerak dibidang usaha pengendalian hama dan rayap. Beralamat di JL. Perniagaan Baru No. 38 C Medan.

Adapun jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| Keterangan          | Maret |    |     |    |   | April |    |     |    | Mei |    |     |    |   | Juni |    |
|---------------------|-------|----|-----|----|---|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|---|------|----|
|                     | I     | II | III | IV | V | I     | II | III | IV | I   | II | III | IV | V | I    | II |
| Kegiatan Penelitian | +     | +  | +   | +  | + | +     | +  | +   | +  | +   | +  |     |    |   |      |    |
| Bimbingan Proposal  |       |    |     | +  | + |       |    |     |    |     |    |     |    |   |      |    |
| Seminar Proposal    |       |    |     |    |   | +     |    |     |    |     |    |     |    |   |      |    |
| Pengerjaan Skripsi  |       |    |     |    |   |       | +  | +   | +  | +   | +  | +   | +  | + |      |    |
| Bimbingan Skripsi   |       |    |     |    |   |       | +  | +   | +  | +   | +  | +   | +  | + |      |    |
| Ujian Komprehensif  |       |    |     |    |   |       |    |     |    |     |    |     |    |   | +    |    |

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Skripsi

#### B. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada PT Agricon Putra Citra Optima mengenai kebijakan perencanaan pajak penghasilan.
- Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan bagian Akuntansi/perpajakan dan bagian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT Agricon Putra Citra Optima.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penyusunan skripsi terdiri dari :

#### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan observasi dan kemudian akan diolah oleh penulis.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang telah ada di perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan.

### **D. Analisis Data**

Dalam melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh ada dua metode yang digunakan menurut Arikunto (2000:245)

#### **1. Metode Deskriptif**

Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

#### **2. Metode Komperatif**

Metode ini dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati an telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data lapangan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### 1. Sejarah singkat perusahaan

Terminix berdiri sejak tahun 1927 yang didirikan oleh E. L Bruce dengan mengembangkan metode pengendalian rayap (*termite control*). Pada tahun 1986 Terminix diakuisisi oleh *Service Master Company*, salah satu perusahaan jasa terbesar di Amerika Serikat. Sesuai dengan kebijakan *Service Master* untuk mengembangkan pangsa pasar, maka *Service Master Co* menawarkan licensi waralaba (*Franchise*) bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis *pest control* dengan *brand name* Terminix di luar Amerika Serikat. Saat ini *brand name* Terminix telah merambah lebih 38 negara di seluruh dunia.

Pada tanggal 27 Oktober 1995, PT Agricon membeli waralaba (*Franchise*) Terminix untuk wilayah hukum republik Indonesia. Berawal dari 2 cabang di Bogor dan Jakarta hingga tahun 2003 Terminix Indonesia telah memiliki 11 cabang di 10 kota besar dengan jumlah karyawan lebih dari 200 orang.

PT Agricon merupakan salah satu perusahaan PMDN yang bergerak dalam bidang pestisida. PT Agricon berdiri sejak tahun 1969. Mengawali bisnis sebagai distributor dari ICI Agrochemical PLC (UK) dan meningkatkan kerjasama dengan membentuk perusahaan kerjasama PT ICI Pestisida. Saat ini PT Agricon telah memisahkan diri dengan ICI Agrochemical Plc dan mendirikan pabrik formulasi pestisida di Wanaherang Jawa Barat, serta memiliki 6 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dilain pihak untuk mengembangkan usaha, PT Agricon membentuk anak perusahaan antara lain:

- ◆ PT Agricon Putra Citra Optima bergerak dalam bidang pengendalian hama (*pest control*)
- ◆ PT Agricon Sentra Agribisnis Indonesia bergerak dalam bidang pengembangan sistem cocok tanam dengan curah tetes berlokasi di sentul-Jawa Barat
- ◆ PT Asia Gala Kemindo bergerak dalam bidang pengembangan dan pembuatan Herbisida berlokasi di Bogor-Jawa Barat

Pada tahun 2000 Terminix Indonesia melakukan ekspansi dan mencari peluang pasar *pest control* pada kota-kota besar di Indonesia dengan membuka cabang di kota Surabaya, Bandung, Denpasar, Lampung dan Medan. Berlanjut pada tahun 2001 membuka cabang Makassar dan tahun 2003 membuka cabang Tangerang dan Pekanbaru. Pada tanggal 16 Desember 2002, Terminix Indonesia yang berawal dari satu divisi di PT Agricon diberi kepercayaan oleh manajemen PT Agricon untuk berkembang menjadi suatu badan hukum baru dengan nama PT Agricon Putra Citra Optima dan berkantor pusat di Bogor.

Dalam usia yang relatif muda, eksistensi Terminix dalam dunia *pest control* telah diakui dan mendapat kepercayaan dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Hingga saat ini Terminix telah memiliki lebih dari 2000 *customer* yang tersebar di seluruh Indonesia dengan daerah layanan yang meliputi perumahan dan layanan komersil seperti perkantoran, hotel, restoran dan sebagainya.


#### a. Visi

Menjadi perusahaan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari tiap pelanggan pada tiap segmen pasar yang ada, dengan standard kualitas terbaik yang didukung oleh sumber daya terlatih dan terpercaya/

b. Misi

- ◆ memberikan kepada masyarakat jasa yang unggul
- ◆ inovasi dan solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan mutu
- ◆ memberikan kepada karyawan pekerjaan yang berarti dan kesempatan untuk maju
- ◆ memberikan kepada investor/pemegang saham tingkat pengembalian yang tinggi

2. Struktur Organisasi Perusahaan



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Head Office**

Struktur organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerja sama yang mempunyai bentuk susunan secara jelas dan formal, merumuskan bidang tugasnya masing-masing untuk menegaskan hubungan yang satu dengan yang lain. Setiap perusahaan pada umumnya membuat struktur organisasi tertentu, karena struktur organisasi berfungsi untuk menspesifikan pembagian akifitas kerja dan menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas yang beraneka macam.

Berikut penjabaran fungsi satuan kerja karyawan bagian *Head Office*

#### 1. *General Manager*

General manager sekaligus sebagai pemimpin perusahaan yang membawahi 4 departemen yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasional Terminix di seluruh Indonesia.

#### 2. *Advisor*

Sebagai staff ahli dalam membantu general manager untuk mengatur dan mengawasi operasional Terminix di seluruh Indonesia.

#### 3. *Finance & Accounting Manager*

Bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi arus masuk/keluar keuangan terminix, serta pembuatan laporan keuangan dan perpajakan.


#### 4. *Service & Tehnical Manager*

Bertanggung jawab atas kebijakan yang menyangkut penjualan beserta segala strategi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target penjualan Terminix.

#### 5. *Operation & People Department*

Bertanggung jawab mengatur hubungan ketenaga kerjaan antara karyawan dan perusahaan, serta operasional cabang dalam hal pengadaan barang, perijinan dan pembukaan cabang Terminix.

### Struktur Organisasi Cabang



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Cabang**

Setiap cabang Terminix dipimpin oleh seorang branch manager yang bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional cabang baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai target penjualan, produksi dan pemasukan uang bagi perusahaan berdasarkan budget cabang. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, branch manager membawahi tiga departemen dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

#### 1. *Service Supervisor*

Melaksanakan pekerjaan jasa pengendalian hama pada setiap *customer* Terminix sesuai dengan standart dan target perusahaan. *Service Supervisor* membawahi *Service Techician* dan *Service Administrator*.

## 2. *Sales Manager / Supervisor*

Melaksanakan penjualan atas jasa pengendalian hama sesuai dengan standart dan target perusahaan, dan membawahi *Pest & termite consultant*.

## 3. *Finance Branch Administrator*

Bertanggung jawab atas arus uang keluar dan masuk, termasuk panagihan dan administrasi laporan keuangan cabang sesuai standart perusahaan. *Finance Branch Administrator* membawahi *collector* dan *office boy*.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan pajak. Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan merupakan perusahaan yang juga melakukan pembukuan dalam rangka menyediakan informasi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat menilai kinerja dari cabang Medan oleh pusat. PT Agricon Putra Citra Optima memperoleh penghasilannya dari kegiatan servis yang dilakukan berupa pengendalian hama dan serangga melalui;

### 1. *Baiting* (Pengumpanan)

2. *Hot Fogging* (Pengasapan)
3. *Misting* (Pengkabutan)
4. *Dusting* (Pendebaran)
5. *Vacuuming* (Penghisapan)
6. *spraying* (Penyemprotan)
7. *Exclusion* (Ekslusi)

Daerah layanan PT agricon Putra Citra Optima meliputi :

1. Layanan Perumahan
2. Layanan Komersial
  - a) Restoran
  - b) Manajemen properti dan perkantoran
  - c) Hotel
  - d) Pertokoan
  - e) Fasilitas pemrosesan makanan
  - f) Fasilitas pemrosesan non-makanan
  - g) Pergudangan dan distribusi
  - h) Fasilitas Pendidikan
  - i) Fasilitas publik dan hiburan
  - j) Fasilitas kesehatan dan kecantikan
3. Layanan Lain
  - a) Pengendalian flu burung  
Pengendalian untuk pencegahan penyebaran flu burung
  - b) Pengendalian burung/kelelawar

c) Pengendalian anjing/kucing

Dalam kegiatan operasional perusahaan, biaya pajak merupakan biaya yang harus diperhitungkan oleh PT Agricon Putra Citra Optima dalam mencapai laba maksimal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sesuai dengan struktur organisasi yang telah dipaparkan sebelumnya, PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan tidak memiliki staff khusus untuk menangani pajak. *Finance Branch Administrator* yang bertugas untuk menangani masuk dan keluarnya uang dan yang bertugas mempersiapkan laporan keuangan yang selanjutnya akan ditangani secara khusus oleh *Branch Manager*. Secara khusus untuk menangani perpajakan tidak ada, staff hanya melakukan kewajiban dan melakukan perhitungan berdasarkan permintaan dan yang menjadi staff keuangan bukan dengan *background* pendidikan perpajakan. Hal ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini. Ada kemungkinan-kemungkinan tertentu dari kebijakan perpajakan yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Agricon Putra Citra Optima sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dapat menggambarkan dengan jelas akun-akun yang tersedia dengan nilai nominalnya masing-masing. Laporan keuangan PT Agricon Putra Citra Optima setiap bulannya data dilihat pada lampiran.

Berikut laporan Laba/Rugi PT Agricon Putra Citra Optima untuk tahun yang berakhir 2007.



**PT Agricon Putra Citra Optima**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Untuk tahun yang berakhir, 31 Desember 2007**  
**(Sebelum Tax Planning)**

Dalam rupiah

|                                  |             |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| Total Revenue (Pendapatan)       |             | 1.107.637.850      |
| Harga Pokok Penjualan            |             | 461.305.247        |
| <b>Laba/Rugi Kotor</b>           |             | <b>646.332.603</b> |
| Biaya Penjualan                  | 63.357.515  |                    |
| Biaya Umum dan Administrasi      | 436.391.181 |                    |
| Jumlah Biaya                     |             | ( 499.748.696)     |
| <b>Laba/Rugi Usaha</b>           |             | <b>146.583.907</b> |
| Pendapatan Lainnya               | 785.985     |                    |
| Biaya Lain-lain                  | 37.975      |                    |
|                                  |             | 748.010            |
| <b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b> |             | <b>147.331.917</b> |

Sumber: Perusahaan

Tabel B.1 Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan PT Agricon Putra Citra Optima sebagai cabang perusahaan hanya menyajikan laporan Laba/Rugi, karena kegiatan perusahaan hanya terbatas kepada target untuk pencapaian laba yang telah dianggarkan setahun sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh cabang. Untuk kepentingan lainnya ditangani langsung oleh pusat yang berkedudukan di Bogor. Dari laporan keuangan yang telah tersaji dapat dihitung biaya pajak terutang PT Agricon Putra Citra Optima sebesar

Laba Fiskal Rp 147.331.917

Tarif PPh UU no 17 Tahun 2000

10 % X Rp 50.000.000 Rp 5.000.000

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 15 % X Rp 50.000.000               | Rp 7.500.000         |
| 30 % X Rp 47.331.917               | <u>Rp 14.199.575</u> |
| Pajak Penghasilan untuk tahun 2007 | <u>Rp 26.699.575</u> |
| Laba setelah pajak                 | Rp 120.632.341       |

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp 19.599.788 adalah nominal yang cukup besar untuk ukuran cabang perusahaan. Dalam hal ini PT Agricon Putra Citra Optima setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan biaya Rp 1.633.316. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya PT Agricon Putra Citra Optima hanya melakukan kewajiban perpajakan, sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan atas perintah dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan paling lambat 31 Maret dan melakukan pembayaran paling lambat 25 Maret. Dalam kasus ini adalah tahun 2008.

Dari laporan yang disajikan ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan cabang Medan ini untuk dapat lebih mengefesienkan pajak terutang yaitu:

1. Biaya fiskal yang diperkenankan oleh Undang-undang perpajakan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia belum maksimal dipergunakan oleh perusahaan.
2. Pemberian tunjangan pensiun tidak dijelaskan secara nyata sebagai akun tertentu. Tunjangan pensiun dimasukkan sebagai tunjangan khusus yang tidak diperhitungkan sebagai biaya.
3. Perusahaan tidak ada memanfaatkan revaluasi atas Aktiva Tetap

PT Agricon Putra Citra Optima tidak mempunyai rugi fiskal, maka pertimbangan yang harus diperhatikan adalah berapa laba yang diperoleh perusahaan. Apakah laba tersebut masih dikenakan tarif terendah (10%), tarif menengah (15%) atau sudah mencapai tarif tertinggi (30). Jika laba perusahaan masih dikenakan tarif terendah (10%) maka sama dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang harus dibayar. Padahal pembebanan selisih lebih melalui penyusutan harus dilakukan bertahap sesuai dengan umur aktiva yang bersangkutan. Kalau laba sudah mencapai lapisan tarif tertinggi maka perlu dihitung nilai tunai dari penyusutan kemudian dibandingkan dengan jumlah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final.

Dengan pertimbangan tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh PT Agricon Putra Citra Optima dalam mengefesienkan Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2007. dari ketiga hal pokok yang dibahas maka dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengefesienkan Pajak Penghasilan sebagai berikut.

1. Pemberian pengembangan SDM bagi karyawan *Service Department*, wajar dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen membutuhkan peningkatan kinerja karyawannya dalam melakukan service kepada konsumen. Oleh karena itu perusahaan dapat menambah pemberian dana untuk pengembangan SDM 2 kali dalam satu tahun. Sehingga akan menambah biaya komersial sebesar Rp 800.000. Pemberian pendidikan juga menjadi alternatif dalam menambah biaya komersial perusahaan. Kegiatan ini meskipun akan mengurangi kas perusahaan contphnya Rp 2.000.000 tetapi dilain pihak ada dua hal yang dapat dicapai yaitu; pertama, peniongkatan

SDM dalam perusahaan. Kedua sebagai pengurang laba komersial. Dari 2 kegiatan tersebut ada tambahan biaya sebesar Rp 2.800.000.

2. Pemberian tunjangan pensiun disebutkan sebagai akun tertentu, dalam hal ini tunjangan pensiun di tahun 2007 sebesar 9.750.600.
3. Diadakan revaluasi atas aktiva tetap di akhir tahun sebesar Rp 555.018

Dari tindakan yang diambil berdasarkan data yang telah dijabarkan maka dapat disajikan Laporan Laba/Rugi setelah adanya *tax planning* sebagai berikut:

**PT Agricon Putra Citra Optima**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Untuk tahun yang berakhir, 31 Desember 2007**  
**(Sesudah Tax Planning)**

Dalam rupiah

|                                  |             |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| Total Revenue (Pendapatan)       |             | 1.107.637.850      |
| Harga Pokok Penjualan            |             | 464.105.247        |
| <b>Laba/Rugi Kotor</b>           |             | <b>643.532.603</b> |
| Biaya Penjualan                  | 63.357.515  |                    |
| Biaya Umum dan Administrasi      | 446.696.799 |                    |
| Jumlah Biaya                     |             | (510.054.314)      |
| <b>Laba/Rugi Usaha</b>           |             | <b>133.478.289</b> |
| Pendapatan Lainnya               | 785.985     |                    |
| Biaya Lain-lain                  | 37.975      |                    |
|                                  |             | 748.010            |
| <b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b> |             | <b>134.226.299</b> |

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Agricon Putra Citra Optima

Laba Fiskal Rp 134.226.299

Tarif PPh UU no 17 Tahun 2000

10 % X Rp 50.000.000 Rp 5.000.000

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 15 % X Rp 50.000.000               | Rp 7.500.000         |
| 30 % X Rp 34.226.299               | <u>Rp 10.267.890</u> |
| Pajak Penghasilan untuk tahun 2007 | <u>Rp 22.767.890</u> |
| Laba bersih setelah pajak          | Rp 111.458.409       |

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 26.699.575 (sebelum *tax planning*) menjadi Rp 22.767.890 (sesudah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no 17 tahun 2000 adalah sebesar Rp 3.931.685.

Dengan kegiatan yang diambil perusahaan dapat melakukan penelaahan pajak (*tax review*). Meskipun dalam pelaksanaannya PT Agricon Putra Citra Optima belum melakukan *tax review*, tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajiban-kewajiban perusahaan telah terpenuhi dari kegiatan *tax planning*.

PT Agricon Putra Citra Optima yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari kegiatan pengamatan dan analisa data yang telah dilakukan dimulai bulan Maret sampai akhir bulan Mei, banyak menambah wawasan mengenai dunia kerja seutuhnya dan adanya pemahaman tentang manajemen maupun struktur dalam perusahaan dalam bidang perpajakan khususnya kegiatan *tax planning* di PT Agricon Putra Citra Optima. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. PT Agricon Putra Citra Optima adalah perusahaan jasa yang sudah tersebar di 6 kota besar di Indonesia termasuk kota Medan
2. PT Agricon Putra Citra Optima sebagai cabang perusahaan hanya melakukan kegiatan pembukuan dengan menyajikan laporan Laba/Rugi untuk pemasukan dan pengeluaran kas untuk pembiayaan kegiatan operasional cabang Medan. Selebihnya ditangani langsung oleh perusahaan pusat yang berkedudukan di Bogor
3. Kegiatan pembukuan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Kegiatan pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh *Branch Manager yang dibantu oleh finance branch administrator.*
4. PT Agricon Putra Citra Optima belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan *tax planning.*

5. Efisiensi terhadap Pajak Penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun dan diadakannya revaluasi atas aktiva.
6. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT Agricon Putra Citra Optima adalah Wajib Pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak perpajakan kepada PT Agricon Putra Citra Optima.

#### **B. Saran**

Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan atas kejadian dan data-data yang diperoleh dari perusahaan, dan adanya dasar teori yang dipelajari. Pada kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT Agricon Putra Citra Optima memberikan pelatihan tentang perpajakan secara khusus bagi karyawan bagian *finance*. Atau alternatif lain adalah menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan secara khusus
2. Pemberian manfaat pengembangan karyawan menjadi alternatif dalam efisiensi. Hal ini dikarenakan adanya 2 keuntungan yang akan diperoleh yaitu, penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan kualitas karyawan dimasa yang akan datang.
3. Pemberian tunjangan pensiun dijadikan akun khusus.
4. PT Agricon Putra Citra Optima melakukan revaluasi atas aktiva tetap

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994. *Dictionary of Tax Terms*, Barron's Business Guides, New York.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Hernanto, 2001. *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Megasari, Cindy. 2007. *Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan I Sumatera Utar*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*.
- Sihombing, Alvide. 2007. *Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Penghasilan Badan pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suandy, Erly, 2001. *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta



Undang-undang Pajak Tahun 2000, 2001. Edisi Lengkap, Salemba Empat, Jakarta.

Zain, Muhammad, 2003. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.id.wikipedia.org/wiki/pajak\\_penghasilan](http://www.id.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan)

Jusuf Halim, Pedoman dan Faktor-faktor Fundamental dalam Melakukan *Tax Management dan Planning*, Makalah Seminar, CPE, Jakarta. 1996

